

**PENGUSIRAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH MENJALANI MASA PIDANA<sup>1</sup>**  
**Oleh: Danang Y. Pangestu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian I. Umum, dijelaskan Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika serta bagaimana pengusiran terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika setelah menjalani masa pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini ialah metode penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan studi kepustakaan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum yang membahas mengenai tindak pidana narkotika serta kamus-kamus hukum yang diperlukan untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dalam Pasal 146 mengatur tentang warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur dalam Pasal 12, Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. Kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, perlakuan terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku melalui sistem peradilan pidana dan apabila warga negara asing terbukti dalam persidangan di pengadilan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika maka sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikenakan terhadap warga negara asing termasuk pelaksanaan pemidanaan. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

**A. PENDAHULUAN**

Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Peredaran narkotika secara ilegal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkotika internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Hengky A. Korompis, SH, MH; Leonard S. Tindangan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711092

asing yang tertangkap dengan penyitaan barang bukti narkoba dalam jumlah besar.<sup>3</sup> Peredaran narkoba di dalam negeri hampir meliputi seluruh kota-kota besar sampai sejumlah desa-desa dan sebagai tempat transaksinya biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen dan tempat kumpul remaja, seperti mall, pusat belanja dan lain-lain.<sup>4</sup>

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika I. Umum, dijelaskan Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>5</sup>

Memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.<sup>6</sup> Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan itu telah

membawa pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Penangkalan tidak berlaku terhadap warga negara Indonesia. Dampak era globalisasi telah memengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian.

Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan, antara lain kemudahan pemberian Izin Tinggal Tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan dan hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur PPNS Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke

<sup>3</sup>Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 4.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, I. Umum.

<sup>6</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana pengusiran terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkoba setelah menjalani masa pidana ?

## C. Metode Penelitian

Untuk menyusun karya tulis ini digunakan metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif yang perlu ditunjang dengan studi kepustakaan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum yang membahas mengenai tindak pidana narkoba serta kamus-kamus hukum yang diperlukan untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah.<sup>8</sup>

Penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) juga merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah sosial dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, baik pendekatan hukum maupun pendekatan sosial. Semua pendekatan yang digunakan harus berorientasi untuk memberikan keadilan sesuai dengan cita hukum dan akhirnya kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 122 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana ialah:

- a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
  - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

<sup>7</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup> Henny, Nuraeny, *Op.cit*, hal. 61.

- 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>10</sup>

## 2. Pengusiran Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Menjalani Masa Pidana

Sudah banyak upaya pemerintah untuk memberantas penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, namun kasus-kasus tersangkut narkotika dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur-unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis.<sup>11</sup> Bisnis narkotika dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obat terlarang selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-obat terlarang.<sup>12</sup>

Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien di operasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.<sup>13</sup> Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah di Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.<sup>14</sup>

<sup>10</sup>H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 73.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 4

<sup>12</sup>*Ibid*.

<sup>13</sup>Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 100.

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 101

Harus diakui bersama bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan yang tidak mudah untuk ditemukan solusinya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di benua Eropa. Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara.<sup>15</sup>

Penguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang, penggunaan narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika, pengawasan tidak hanya terbatas pada peredaran narkotika, tetapi juga pada mereka yang menjadi korban, misalnya seseorang yang menderita ketergantungan narkotika (pecandu).<sup>16</sup>

Apabila seseorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk

<sup>15</sup>*Ibid*.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 102

memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.<sup>17</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur dalam Pasal 12: Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. Kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal. Prinsip universal di sini berarti bahwa setiap negara berhak dan wajib melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional di manapun dia berada. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman, akan tetapi jika seorang pelaku kejahatan internasional telah dituntut dan dihukum oleh suatu pengadilan atas kejahatan tersebut, maka pengadilan atau negara lain tidak boleh melakukan penuntutan dan penghukuman karena melanggar asas *ne bis in idem*.<sup>18</sup>

Yurisdiksi terhadap individu berbeda dengan yurisdiksi atas wilayah bergantung pada kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu negara atau negara-negara menjalankan yurisdiksi apabila orang itu berada dalam kekuasaan negara dan proses peradilan dapat dilaksanakan terhadapnya. Hal ini umumnya terjadi apabila seorang individu memasuki wilayah negara tersebut, baik secara sukarela maupun akibat tindakan ekstradisi.<sup>19</sup>

Setiap orang asing yang memasuki negara yang bukan negaranya harus tunduk pada hukum negara yang bersangkutan selayaknya warga negara itu sendiri, tapi pada prakteknya ada saja pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan terhadap orang-orang asing tadi. Pada tahun 1924, Komite Ekonomi LBB

mengklasifikasikan perlakuan terhadap orang-orang asing di luar negeri sebagai berikut:

- a. Perlakuan fiskal, berkenaan dengan perpajakan
- b. Hak untuk menjalankan profesi, industri atau mata pencaharian
- c. Perlakuan dalam beberapa hal seperti tempat tinggal, pemilikan harta-benda *privilege* serta imunitas sipil
- d. Syarat perizinan masuk dan keimigrasian.<sup>20</sup>

Cara pengusiran ini dilakukan dengan cara-cara yang wajar tanpa menimbulkan kerugian terhadap pihak asing yang dikenainya, seperti tanpa penahanan (kecuali melawan untuk diusir atau dipulangkan), tidak diusir ke negara di mana kebebasannya terancam atau dihina. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 13 *International Convention on Civil and Political Rights* 1966. Selain itu, perlunya pertimbangan kehormatan dan persahabatan terhadap negara dari mana orang asing itu berasal.<sup>21</sup>

Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara terhadap orang asing yang masuk, sampai saat ini hukum internasional tidak mengaturnya secara tegas, karena banyaknya perbedaan konsep dan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang bersangkutan, sehingga kedaulatan penuh diserahkan kepada negara untuk mengaturnya berdasarkan aturan-aturan umum baik nasional maupun internasional.<sup>22</sup>

Prinsip perlindungan, berdasarkan prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integritas dan kedaulatan serta kepentingan vital ekonomi negara. Beberapa contoh kejahatan yang masuk yurisdiksi perlindungan antara lain: *spying, plots to overthrow the government, forging currency, immigration and economic violation*.<sup>23</sup> Dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 102

<sup>18</sup> Eddy O.S. Hiariej, Erlangga, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, hal. 46.

<sup>19</sup> J. G., Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 1. Judul Asli *Introduction to International Law*. (Pengarang) J.G. Starke Q.C. (Penerjemah) Bambang Iriana, Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika. Jakarta. 2010, hal. 302-303.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 64.

<sup>21</sup>*Ibid*.

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 65.

<sup>23</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ed. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010, hal. 251.

antarnegara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, perlu melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara cepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pengawasan bagi orang asing.<sup>24</sup>

Pelaksanaan pengawasan orang asing merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM, untuk melakukan keberadaan serta kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan atau instansi pemerintah yang terkait dalam pengawasan orang asing.<sup>25</sup> Dalam rangka pengawasan orang asing, maka diperlukan menghimpun data dan informasi setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia, berada di wilayah negara Republik Indonesia; dan melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Dalam menetapkan keputusan hakim perlu mempertimbangkan perkara seperti seseorang tanpa sengaja (*culpa*) membunuh orang lain atau seseorang karena tugasnya terpaksa menembak seorang penjahat. Undang-undang barulah mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis jika kaidah hukum yang tercantum dalam undang-undang itu sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif tertinggi (*uberpositiven werte*) dan di Indonesia adalah Pancasila dengan tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur.<sup>27</sup>

Pasal 1 Ayat (32) KUHAP menyatakan bahwa: "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap". Terhukum ialah: "seorang terdakwa yang oleh pengadilan telah dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan karena itu ia dijatuhi hukuman

yang ditetapkan untuk tindak pidana tersebut"<sup>28</sup>

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari.

#### 1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

#### 2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat usur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).<sup>29</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur dalam Pasal 13 ayat (1): Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. (2) Orang Asing

<sup>24</sup>Siswanto Sunarso, *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 206-207.

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 207.

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 207.

<sup>27</sup>Effendy Rusli, *Teori Hukum*, Hasanudin University, Ujung Pandang, 1991, hal. 47.

<sup>28</sup>J.C.T., Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 167.

<sup>29</sup>Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hal. 175

yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

Setiap orang asing yang memasuki negara yang bukan negaranya harus tunduk pada hukum negara yang bersangkutan selayaknya warga negara itu sendiri, tapi pada prakteknya ada saja pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan terhadap orang-orang asing tadi. Pada tahun 1924, Komite Ekonomi LBB mengklasifikasikan perlakuan terhadap orang-orang asing di luar negeri sebagai berikut:

- a. Perlakuan fiskal, berkenaan dengan perpajakan;
- b. Hak untuk menjalankan profesi, industri atau mata pencaharian;
- c. Perlakuan dalam beberapa hal seperti tempat tinggal pemilikan harta-benda *privilege* serta imunitas sipil;
- d. Syarat perizinan masuk dan keimigrasian.<sup>30</sup>

Pengusiran terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika setelah menjalani masa pidana merupakan bagian dari upaya pemberantasan kejahatan narkotika yang merupakan kewajiban negara-negara untuk dilaksanakan dan hal ini perlu dilakukan agar supaya warga negara asing lainnya tidak meniru perbuatan yang sama.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

1. Perlakuan terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku melalui sistem peradilan pidana dan apabila warga negara asing terbukti dalam persidangan di pengadilan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika maka sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikenakan terhadap warga negara asing termasuk pelaksanaan pemidanaan.
2. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika

dan telah menjalani pidananya dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

## 2. Saran

1. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap warga negara asing maupun warga negara Indonesia pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengusiran terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika memerlukan pengawasan yang efektif oleh instansi-intansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masuk keluarnya orang asing di Indonesia serta peran aparat hukum yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan agar warga negara asing yang telah diusir karena melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani masa pidana dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Effendy Rusli, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Hasanudin University, Ujung Pandang, 1991.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan III. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, Juni 2008.
- Hiariej O. S. Eddy, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1990.
- Mansur M. Arief Dikdik & Elisatris Gultom, Urgensi *Perlindungan Korban Kejahatan*

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 64.

- (*Antara Norma dan Realita*), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mohammad Ekaputra, dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Rudy MayT., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung. 2010.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ed. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Simorangkir J.C.T., Rudi T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- S.Siswanto, H. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Starke J. G., *Pengantar Hukum Internasional*, 1. Judul Asli *Introduction to International Law*. (Pengarang) J.G. Starke Q.C. (Penerjemah) Bambang Iriana, Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswanto, *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.